



PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

AGUS BIN FATTOLA, tempat tanggal lahir La Buk kang, 01 Juli 1978, (umur 45 tahun), NIK 7313050107780054, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Macanang, Kelurahan Macanang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

NUR HAYATI BINTI BAUNA, tempat tanggal lahir Salojampu, 11 November 1983, (umur 39 tahun), NIK 7313055111830001, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Macanang, Kelurahan Macanang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Skg, tanggal 31 Juli 2023 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Skg



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 28 Januari 2006 di Desa Tau Batang, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Iman Ahmad Tang;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bauna ;
4. Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sarifuddin dan Fatang dengan mahar 44 Real dibayar tunai;
5. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus Jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Muh. Ismail dan Nur Aisyah;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Skg



pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pencatatan nikah, Kelengkapan pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon I dengan Pemohon II mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **AGUS BIN FATTOLA** dengan Pemohon II **NUR HAYATI BINTI BAUNA**, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2006 di Desa Tau Batang, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan lalu ketua majelis memeriksa identitas Para Pemohon;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 2 Agustus 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Skg



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan saksi - saksi :

1. Suma bin Kaseng, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Macanang, Kelurahan Macanang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo di depan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Januari 2006 di Desa Tau Batang, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bauna;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Iman Ahmad Tang;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Sarifuddin dan Fatang dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan juga tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan hukum maupun menurut adat istiadat setempat;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Skg



- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- 2. Ahmad Nur bin Nosi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Macanang, Kelurahan Macanang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo di depan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Menantu saudara Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Januari 2006 di Desa Tau Batang, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bauna;
 - Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Iman Ahmad Tang;
 - Bahwa yang menjadi saksi adalah Sarifuddin dan Fatang dengan mahar 44 real dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan juga tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan hukum maupun menurut adat istiadat setempat;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;
 - Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Skg



- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Para Pemohon di dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang terjadi dalam persidangan menunjuk berita acara sidang perkara yang merupakan bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan Isbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2017 di Taan Desa Taan, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju adalah sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus pencatatan nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon menghadap satu persatu di muka sidang, sudah dewasa, sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, kedua saksi hadir dan melihat secara langsung pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Skg



Pemohon II dan dimana pelaksanaan pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bauna dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sarifuddin dan Fatang dengan mahar 44 Real dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut mengenai dalil-dalil dalam permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya, Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka majelis akan mempertimbangkan pernikahan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon pada dasarnya dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku Akta nikah sebagai alat bukti yang sah sebagai suami istri Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya, maka oleh karenanya majelis hakim perlu mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa halangan untuk menikah adalah sebagai berikut :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II maka Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2006 di Desa Tau Batang, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo telah memenuhi ketentuan syariat Islam;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Skg



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah sesuai maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud Pasal 7 angka 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi pula ketentuan yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz III hal 308 yang berbunyi:

ويقبل اقرار لبا لغ ا لعا قل بنكاح امرءة صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah dewasa dan berakal sehat telah menikah dengan seorang wanita yang membenarkannya sebagaimana kebalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Skg



diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**AGUS BIN FATTOLA**) dengan Pemohon II (**NUR HAYATI BINTI BAUNA**), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2006 di Desa Tau Batang, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Perkawinannya kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurlina K, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H. dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eviyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H.

Dra. Hj. Nurlina K, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Skg



Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Skg